



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Ketahanan Pangan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa persediaan pangan yang disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Gudang Cadangan Pangan Pihak Ketiga dan/atau lumbung pangan masyarakat, berupa pangan pokok tertentu untuk dikonsumsi masyarakat, dalam menghadapi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, dan/atau keadaan darurat berupa bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

12. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Keadaan darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan pokok tertentu di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan pangan dan kebutuhan pangan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan pangan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisikologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
18. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah mendukung tersedianya penyediaan Cadangan Pangan dalam menghadapi kerawanan pangan akibat bencana alam atau bencana sosial dan kekurangan Pangan dan gejolak harga Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan:
 - a. meningkatkan dan memenuhi penyediaan pangan dan akses pangan pada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien atau rawan pangan kronis; stabilisasi pasokan pangan, penyediaan pangan dan harga pangan, pemerintah daerah menjamin kelancaran distribusi pangan dan/atau mengantisipasi goncangan harga pangan di Daerah; dan

- b. meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan pemerintah daerah untuk menjaga mutu atau kualitas pangan dan/atau menjamin penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Cadangan Pangan, meliputi:

- a. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung;
- c. partisipasi;
- d. pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan

dengan:

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan 5 produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menjaga kualitas Cadangan
- (2) Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (3) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 10

Perangkat Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 11

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Kampung;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c. kerawanan Pangan di wilayah Kampung.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kampung; dan
 - b. potensi sumber daya Kampung.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 15

- (1) Dalam menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Kampung.

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Pemerintah Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk

Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kampung setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kampung yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan yang bersumber hasil pertanian masyarakat Kampung.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan yang bersumber hasil pertanian masyarakat Kampung dilaksanakan oleh Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Kampung.

Pasal 19

Perangkat Daerah menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 21

Perangkat Daerah bekerjasama Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dalam menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;

- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 22

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi di kampung.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kampung; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Kampung melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan
- (2) Pangan Pemerintah Kampung kepada Kepala Distrik.
- (3) Kepala Distrik melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung kepada kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (6/11/2023).



Sampul ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

D. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan materi muatan pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 115